



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BOGORTAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTA SUARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010, menyatakan bahwa Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b KPU Kota Bogor perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang–Undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Hari Sabtu Tanggal 16 Februari 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Februari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
KETUA**

ttd

AGUS TEGUH SURYAMAN. SH., S.KH

Salinan sesuai aslinya
Sekretaris,



Encep Moh. An Alhamidi, SH.MH
NIP: 19610404 198203 1 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 16 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2013
**TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BOGORTAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
TAHUN 2013**

BAGIAN KESATU

KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

1. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan tahapan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
2. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan representasi masyarakat dalam melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai wujud kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor untuk masa jabatan tahun 2014-2019;
3. Pemberian Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilaksanakan oleh pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih;
4. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) digunakan untuk mengatur proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

B. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pemilih, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pemantau dan lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

C. PENGERTIAN

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilwalkot Bogor Tahun 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Bogor untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor untuk masa jabatan 2014-2019 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
3. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik atau lebih peserta Pemilihan Umum yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
5. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau para Ketua atau para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Bogor sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
6. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pilwalkot Bogor Tahun 2013 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;

7. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin dan memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu memenuhi ketentuan :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. bukan anggota TNI/Polri aktif;
 - d. berstatus sebagai penduduk di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum penetapan Daftar Pemilih Sementara;
 - e. terdaftar sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang selanjutnya disingkat KPU Kota Bogor adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
9. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Bogor untuk menyelenggarakan Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
10. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Bogor untuk menyelenggarakan Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan;
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Bogor untuk menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pilwalkot Bogor Tahun 2013;
12. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah panitia pengawas yang dibentuk oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di wilayah kelurahan;
13. Saksi pasangan calon, yang selanjutnya disebut saksi adalah seseorang yang diberisurat mandate secara tertulis dari Pasangan Calon atau TimKampanye Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan rekapitulasi Penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kota Bogor;
14. Pemantau Pemilihan yang selanjutnya disebut Pemantau adalah PelaksanaPemantauan Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Bogor;

15. Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 selanjutnya disebut surat suara, adalah surat suara yang memuat atau berisi nomor, nama dan foto pasangan calon yang digunakan pemilih untuk memberikan pilihannya di Tempat Pemungutan Suara dengan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, danKebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;
16. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16,17 dan 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, danKebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;
17. Salinan Daftar Pemilih Tetap adalah Daftar Pemilih Tetap yang digunakan oleh KPPS untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dan tidak menyertakan/menghapus/mecoret pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili ke luar Kota Bogor, tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih, dan atau tercatat ganda dalam daftar Pemilih sejak setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap sampai dengan pelaksanaan hari pemungutan suara;
18. Hari adalah hari kalender.

D. KETENTUAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota berakhir.
2. Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
3. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
4. Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

5. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
6. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
7. Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas usul KPU Kabupaten/Kota.
8. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB, sedangkan penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
9. Pemberian suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan mencoblos pada salah pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon.

E. KETENTUAN PEMILIH

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
2. Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.
3. Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.
4. Pemilih yang pindah tempat tinggal setelah terdaftar dalam daftar pemilih wajib memberitahukan maksud kepindahannya kepada PPS di wilayah tempat tinggalnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilih yang pindah tempat tinggal dan status kependudukannya berpindah ke tempat di luar wilayah Kota Bogor, pemilih tersebut dicoret dari daftar pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap, kemudian di kolom keterangan pada identitas pemilih yang bersangkutan ditulis "*pindah ke luar Kota Bogor*";
 - b. pemilih yang pindah tempat tinggal setelah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dan tempat tinggal yang baru masih berada di wilayah daerah pemilihan wajib meminta Surat Keterangan Untuk Memberikan Suara di TPS Lain (Formulir Model A8-KWK.KPU) kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya Daftar Pemilih Tetap oleh PPS, kemudian pemilih tersebut, dicoret dari Daftar Pemilih Sementara di PPS asal dan pada kolom keterangan ditulis "*Pindah Tempat Tinggal*", di PPS tempat tinggal yang baru dicatat pada Daftar Pemilih Sementara;

- c. pemilih yang pindah tempat tinggal setelah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan tempat tinggal yang baru masih berada di wilayah Kota Bogor, sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib melaporkan kepada PPS setempat (asal) dengan menunjukkan identitas kependudukan yang sah, apabila yang bersangkutan benar telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS setempat (asal) memberikan Surat Keterangan Untuk Memberikan Suara di TPS Lain (Formulir Model A8-KWK.KPU) dan pada Daftar Pemilih Tetap yang memuat identitas pemilih yang bersangkutan di kolom keterangan ditulis "*Pindah Tempat Memilih*". PPS di tempat tinggal yang baru mencatatnya di dalam Daftar Pemilih Pindahan dari TPS Lain, dan di kolom keterangan dituliskan nomor TPS dan PPS (kelurahan) asal pemilih terdaftar sebelumnya, dan pada saat pendistribusian alat kelengkapan pemungutan suara untuk TPS, PPS melampirkan Daftar Pemilih Pindahan dari TPS Lain tersebut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS di tempat pemilih akan menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya, pada waktu yang bersangkutan memberikan hak pilih, dicatat dalam Daftar Nama Pemilih yang Memberikan Suara dari TPS Lain (C.8-KWK.KPU).
5. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih (Formulir Model A8-KWK.KPU) kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PPS tempat asal pemilih menuliskan "*Pindah Tempat Memilih*" pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap yang memuat identitas pemilih yang bersangkutan;
 - b. PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut mencatatnya di dalam Daftar Pemilih Pindahan dari TPS Lain dan di kolom keterangan ditulis TPS dan PPS (kelurahan) asal pemilih terdaftar sebelumnya, dan pada saat pendistribusian alat kelengkapan pemungutan suara untuk TPS, PPS melampirkan Daftar Pemilih Pindahan dari TPS Lain tersebut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS di tempat pemilih akan menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya, pada waktu yang bersangkutan memberikan hak pilih, dicatat dalam Daftar Nama Pemilih yang Memberikan Suara dari TPS Lain (C.8-KWK.KPU).
6. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan surat keterangan dari PPS/KPPS atau surat undangan memilih (Model C.6-KWK.KPU) dengan menunjukkan identitas kependudukan (KTP) yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat undangan memilih (Model C.6-KWK.KPU). Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan;
 - b. pemilih yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain, dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memilik surat keterangan dari PPS/KPPS atau surat undangan memilih (Model C.6-KWK.KPU) dan dapat menunjukkan identitas kependudukan (KTP) yang sesuai dengan yang tercantum dalam surat undangan memilih (Model C.6-KWK.KPU) tersebut. Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud, antara lain :
 - 1) penyelenggara/pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor;
 - 2) Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS,
 - 3) pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan
 - 4) wartawan yang berasal dari TPS lain.
 - c. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan ketentuan:
 - 1) apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - 2) apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
7. Pemilih yang meninggal setelah penetapan DPT, dicoret dan dalam kolom keterangan ditulis "*meninggal dunia*";
 8. Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) lagi setelah penetapan DPT, karena hilang ingatan, menjadi anggota TNI atau POLRI dan lainnya, dicoret dari daftar pemilih dan dalam kolom keterangan ditulis "*TMS*" berikut alasan yang menyebabkan pemilih tersebut tidak memenuhi syarat.
 9. Apabila masih ditemukan adanya pemilih yang tercatat ganda dalam Salinan DPT, PPS dan/atau KPPS mencoret nama pemilih yang tercatat ganda tersebut dan pada kolom keterangan ditulis "ganda" sehingga pemilih yang bersangkutan menjadi hanya terdaftar satu kali di dalam daftar pemilih, kepada pemilih tersebut KPPS hanya memberikan satu surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C6-KWK.KPU).

BAGIAN KEDUA

PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

A. PEMBENTUKAN KPPS

1. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota berasal dari masyarakat sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kota Bogor, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Anggota KPPS harus memenuhi syarat :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. berdomisili di wilayah kerja KPPS;
 - e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; dan
 - j. Independen atau tidak memihak kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota..
3. Syarat sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas.
4. Syarat tidak pernah dipidana, untuk keperluan pendaftaran calon anggota KPPS, cukup dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan, yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
5. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.

6. Pengambilan Sumpah Ketua dan Anggota KPPS
 - a. Sebelum melaksanakan tugasnya, Ketua PPS memandu pengucapansumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan penyampaian informasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/ janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.

B. PERLENGKAPAN TPS

1. KPPS menerima dari PPS, perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - c. surat suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) sebagai cadangan;
 - d. kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;
 - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 - 3) segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah;
 - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C – KWK.KPU beserta lampirannya);
 - 5) alat kelengkapan lainnya yang terdiri atas
 - a) lem perekat ukuran kecil, 2 buah/tube
 - b) karet/tali pengikat, 1 ikat
 - c) label kotak suara, 1 buah
 - d) label bilik suara, 2 buah
 - e) Template Alat Bantu Tunanetra, 1 buah
 - f) Spidol besar, 1 buah
 - g) Spidol kecil, 2 buah
 - h) kantong plastik transparan, 4 buah
 - i) ballpoint, 4 buah
 - j) tali pengikat tanda pengenal (benang kasar) 1 buah
 - k) Sampul kertas yang terdiri atas:
 - (1) Kode V.S.1. : Berisi Berita Acara Model C untuk PPS, 1 buah
 - (2) Kode V.S.1.1: Berisi Berita Acara Model C untuk KPU Kota Bogor, 1 buah

- (3) Kode V.S.2 : Berisi Surat Suara tidak sah, Surat Suara rusak atau keliru dicoblos, 1 buah
 - (4) Kode V.S.3 : Berisi Surat Suara tidak terpakai, 1 buah
 - (5) Kode V.S.4 : Berisi Surat Suara sah untuk masing-masing pasangan calon, sejumlah pasangan calon.
- 6) Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 7) Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang dibuat dan disampaikan oleh PPS kepada KPPS sebanyak 2 (dua) rangkap untuk KPPS, 1 (satu) rangkap untuk PPL dan sejumlah pasangan calon untuk masing-masing saksi pasangan calon;
 - 8) tanda pengenal anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, dan tanda pengenal saksi sebanyak jumlah pasangan calon;
 - 9) surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS (C.6-KWK.KPU).
 - 10) panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS.
 - 11) panduan Tata Cara Penggunaan Alat Kelengkapan TPS.
 - 12) gembok dan anak kuncinya sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
 - 13) Label stiker Alat kelengkapan TPS yang harus dikembalikan kepada PPS di dalam Kotak Suara ditempel di bagian belakang kotak suara.
2. Surat suara beserta alat kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan huruf d, dimasukkan ke dalam kotak suara;
 3. Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 6), angka 7), angka 8), angka 9), angka 10), angka 11), angka 12), dan angka 13) tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
 4. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan:
 - a. surat suara beserta kelengkapan administrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - b. Formulir pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C6-KWK.KPU) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 4. Ketua KPPS dan anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

5. Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebelum hari dantanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/RukunTetangga atau tempat lain yang keberadaannya dapat menjamin keamanannya.
6. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS,sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara, disimpandi PPS untuk digunakan lagi jika dilakukan Pemilihan Putaran keduadan/atau Pemilihan lanjutan. Selanjutnya, setelah pemungutan suaraberakhir, diserahkan kepada KPU Kota Bogor paling lambat 10 (sepuluh) harisetelah pemungutan suara.

C. BIMBINGAN TEKNIS DAN PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KPPS

1. PPS memberikan bimbingan teknis kepada Ketua dan anggota KPPStentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara berikutpengelolaan administrasi dan perlengkapannya;
2. Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS.
3. Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimanadimaksud, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapatpemungutan suara;
 - b. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPSdi meja pimpinan menyiapkan berita acara besertalampirannya, salinan daftar pemilih tetap dan menyiapkan surat suara, tugas anggota KPPS kedua dan anggota KPPS ketiga dalam pemungutan suara adalahsebagai berikut :
 - 1) Anggota KPPS kedua bertugas mencocokkan identitas pemilih yang tercantum dalam surat undangan memilih (Formulir Model C6-KWK.KPU) dengan salinan daftar pemilih tetap dan memberikan tanda pada nama pemilih yang sesuai pada Salinan Daftar Pemilih Tetap, mencatat pemilih dari TPS lain pada formulir Model C8-KWK.KPU;
 - 2) Anggota KPPS ketiga bertugas menyiapkan surat suara dan menuliskan identitas TPS dalam surat suara, memisahkan dan menyimpan surat suara yang rusak dan keliru dicoblos, serta memisahkan dan menyimpan surat suara yang tidak terpakai pada sampul yang telah disediakan;

- c. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan);
 - d. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggugiliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih, dan melaksanakan tugas pengamanan di pintu masuk KPPS apabila diperlukan;
 - e. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara, dan melaksanakan tugas pengamanan di pintu masuk KPPS apabila diperlukan;
 - f. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah menggunakan hak suaranya.
4. Apabila KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, Anggota KPPS keenam merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ketujuh;
 5. Apabila KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, Anggota KPPS kelima merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS keenam dan Anggota KPPS ketujuh;
 6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. PENGUMUMAN DAN PEMBERITAHUAN

1. Pengumuman Pemungutan Suara di TPS :
 - a. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS, dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di masyarakat Kota Bogor seperti melalui pengeras suara di masjid-masjid atau ditempat ibadah lainnya atau di tempat-tempat perkumpulan.

2. Pemberitahuan Pemberian Suara di TPS Kepada Pemilih :

- a. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikansuara di TPS (Model C6-KWK KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C6-KWK.KPU), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- c. Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- d. Dalam Model C6-KWK KPU disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
- e. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- f. Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu tersebut pada huruf e belum menerima Model C6-KWK.KPU, melaporkan kepada Ketua KPPS atau Ketua PPS dengan menunjukkan identitas kependudukan pemilih yang bersangkutan, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- g. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan identitas kependudukan pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf f, meneliti nama pemilih tersebut dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS atau Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah PPS.
- h. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C6-KWK KPU.
- i. Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara dapat memberikan suaranya di TPS, Ketua KPPS berdasarkan Surat keterangan Ketua PPS, memberikan surat pemberitahuan Model C6-KWK KPU;
- j. Penyampaian Model C6-KWK.KPU untuk pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dilakukan di tempat yang bersangkutan dikumpulkan pada waktu pendaftaran pemilih atau tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KPPS.

E. PENYIAPAN TPS

Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan. Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud, harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Penyiapan TPS dilaksanakan dengan berpedoman pada :

1. Pedoman Pembuatan TPS

- a. Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang.
- b. TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- c. Lokasi TPS dihias dan ditata sebaik-baiknya untuk membuat pemilih merasa nyaman dan aman.
- d. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- e. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

2. Pedoman Lokasi dan Tata Letak TPS

- a. Pembuatan TPS berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter atau disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS dan menjamin kerahasiaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau bahanlain.
- b. Bentuk dan ukuran TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- c. TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - 1) apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - 2) apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- d. Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- e. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

3. Sarana Penunjang TPS

- a. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyediakan :
 - 1) tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 2) meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - 3) meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, didekat pintu masuk TPS;
 - 4) tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - 5) tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - 6) tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - 7) meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - 8) meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - 9) bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - 10) papan untuk pemasangan daftar calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - 11) papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2 – KWK.KPU) ukuran besar;
 - 12) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS disebelah luar TPS;
 - 13) meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
 - 14) tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS;
 - 15) Ketua KPPS dapat menyiapkan petunjuk waktu di TPS.
- b. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan.

F. SAKSI PASANGAN CALON

1. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon di TPS sebanyak 1 (satu) orang harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kota Bogor kepada Ketua KPPS.
2. Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye tidak terbentuk di tingkat Kota Bogor, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon.

3. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan surat mandat kepadasaksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
4. Saksi berhak menerima salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara berupa hasil fotocopy yang dilegalisir oleh ketua KPPS atau ditulis dengan tangan oleh KPPS.
5. Apabila salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan anggotaKPPS yang bersangkutan.
6. Saksi berhak mengamati jalannya pemungutan suara, kecuali saatpemilih mencoblos surat suara;
7. Saksi berhak mengajukan keberatan dan pernyataan serta meminta penjelasan terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suaraoleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS;
9. Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dapat ditandatangani saksi yang hadir dengan menggunakan bolpoint.
10. Saksi dilarang :
 - a. Mempengaruhi pilihan pemilih atau mencoba mengintimidasi pemilih
 - b. Memerintah anggota pelaksana pemilihan
 - c. Menyaksikan pemilih saat mencoblos surat suara
 - d. Mengatur perlengkapan pemungutan suara
 - e. Menghambat dan mengganggu pelaksanaan tugas pelaksana pemilihan;
 - f. Mengganggu jalannya proses pemungutan suara ataumenimbulkan kekacauan dan kegaduhan;
 - g. Menggunakan atribut pasangan calon walikota dan wakil walikota;
 - h. menitipkan formulir hasil penghitungan suara kepada pelaksana pemilihan.
11. Terhadap saksi yang melanggar kede etik tersebut serta melakukantindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,yang bersangkutan dapat diminta oleh ketua KPPS untuk meninggalkan tempat pemungutan dan penghitungan suara.

BAGIAN KETIGA

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

A. KEGIATAN MENJELANG PEMBUKAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA (PUKUL 06.00 WIB)

1. Sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :
 - a. Menyerahkan salinan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi;
 - b. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - c. memasang salinan Daftar Pemilih Tetap di tempat yang sudah ditentukan;
 - d. memasang Daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - e. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - f. mempersilakan pemilih yang sudah hadir menempati tempat duduk yang telah disediakan.
2. Kegiatan persiapan pemungutan suara tersebut disaksikan saksi pasangan calon dan dilaksanakan paling lambat pukul 06.00 WIB.

B. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA (PUKUL 07.00 WIB)

1. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogordilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013, dimulai pukul 07.00 WIB
2. Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka, pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
3. Apabila ketika/setelah ditunda, ada pemilih yang hadir, rapat pemungutan suara dilanjutkan.
4. Saksi pasangan calon yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka, tetap mengikuti jalannya rapat pemungutan suara dengan dibuatkan catatan khusus oleh KPPS bahwa yang bersangkutan datang terlambat pada jam tertentu.

C. KEGIATAN SETELAH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DIBUKA

1. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS melakukan kegiatan:

- a. memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir dan membawa surat mandat dari Tim Kampanye pasangan calon, sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

- b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya diatas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi (dicatat dalam Model C4-KWK.KPU);
- c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
- d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
- e. menghitung surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap di TPS; dan
- f. menghitung jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.

Kegiatan Ketua KPPS tersebut, dibantu oleh anggota KPPS lainnya serta dapat disaksikan oleh saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat.

2. Selanjutnya Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - a. tujuan pemberian suara :*"Pemberian suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 adalah untuk memilih calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor untuk masa jabatan 2014 -2019"*;
 - b. pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik suara;
 - c. pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap kemeja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;

- e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih di hadapan Ketua KPPS;
- f. sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
- g. pemberian tanda khusus/ tinta pada jari tangan pemilih setelah memberikan suara.

Penjelasan Ketua KPPS tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali.

3. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon pada surat suara; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.
4. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan tersebut suaranya dinyatakan tidak sah.

Penjelasan Ketua KPPS tentang cara pemberian suara yang benar dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila diperlukan, agar pemilih dapat memberikan suaranya dengan benar.

D. KEGIATAN SETELAH MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PEMILIH

1. Setelah melaksanakan kegiatan penjelasan kepada pemilih, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil, dengan terlebih dahulu memeriksa kondisi surat suara tersebut.
 - b. Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C6-KWK.KPU) kepada Ketua KPPS;
 - c. Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-KWK.KPU) kepada Ketua KPPS.
 - d. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS diberi tanda centang (✓);

- e. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
2. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS mendahulukan pelayanan terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang bersangkutan.
3. Apabila pemilih tidak dapat menunjukkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C6-KWK.KPU) karena hilang, pemilih harus menunjukkan KTP, dan Anggota KPPS Kedua memeriksa identitas KTP pemilih dalam Salinan DPT, apabila pemilih tersebut tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap, Anggota KPPS Kedua memberitahu Ketua KPPS, saksi dan pengawas pemilu lapangan yang hadir untuk bersama-sama mencocokkan kesesuaian identitas pemilih tersebut dengan yang tercantum dalam Salinan DPT, jika sesuai pemilih diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, dan Anggota KPPS Kedua mencatat "*C6-KWK.KPU hilang*" dalam kolom keterangan untuk pemilih yang bersangkutan.
4. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah pemilih, dengan ketentuan :
 - a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
5. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor induk kependudukan (NIK) pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C8-KWK.KPU.

E. TATA CARA PEMBERIAN SUARA

1. Pemilih yang telah menerima surat suara pemilihan walikota dan wakil walikota menuju bilik suara untuk memberikan suara.
2. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
3. Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
4. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.

5. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
6. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada anggota KPPS bahwa surat suara sudah dilipat dengan benar, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
7. Pemilih sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

F. PERLAKUAN BAGI PEMILIH TUNANETRA, TUNADAKSA, ATAU YANG MEMPUNYAI HALANGAN FISIK LAIN

1. Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada huruf E, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
2. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
3. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana wajib dimaksud pada angka 2 merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
4. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam;
5. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
6. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C 7 - KWK.KPU.

G. KEGIATAN AKHIR RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara, pemilih dari TPS lain yang membawa dan menunjukkan surat pemberitahuan untuk memilih (Model C6–KWK.KPU) serta Anggota KPPS, dan Saksi pasangan calon yang membawa surat mandat saksi serta surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
2. Setelah semua Anggota KPPS, dan Saksi selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara rapat pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan acara rapat penghitungan suara di TPS.
3. KPPS tidak dibenarkan dengan alasan apapun mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 WIB.

BAGIAN KEEMPAT

RAPAT PENGHITUNGAN SUARA

A. KEGIATAN SEBELUM PENGHITUNGAN SUARA

Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS dimulai, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2–KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
2. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor dan peralatan TPS lainnya; dan
3. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
4. Pelaksanaan penghitungan suara, dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai selesai.

5. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - c. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
6. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat.
7. Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara, dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2(dua) orang Anggota KPPS.
8. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara, harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS.
9. Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

B. PELAKSANAAN RAPAT PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keempat huruf A.
2. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
3. Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.KPU;

- c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2 – KWK.KPU) ukuran besar;
 - d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon dan suara tidak sah; dan
 - e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas penugasan Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.
2. Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang anggota, pembagian tugas antara keenam orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
 3. Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang anggota, pembagian tugas antara lima orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
 4. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan rapat penghitungan suara di TPS dimulai;
 - b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkannya di meja KPPS;
 - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C2 – KWK.KPU); dan
 - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/ atau saksi pasangan calon.
 5. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sahasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bagian Ketiga, huruf C angka 3.
 6. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

7. Saksi Pasangan Calon, Pegawai Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
8. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
10. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembedulan.
11. Keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10, dicatat dengan menggunakan formulir Model C-3 KWK.KPU.
12. Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C-3 KWK.KPU dengan tulisan "NIHIL" pada formulir Model C-3 KWK.KPU.
13. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

C. KEGIATAN SETELAH SELESAI PENGHITUNGAN SUARA

1. Setelah kegiatan tersebut pada huruf B selesai dilaksanakan, Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
 - a. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan memasukkan ke dalam sampul yang sudah disediakan; dan
 - b. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

2. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
3. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.
4. Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada angka 3, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
5. Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangancalon yang hadir.
6. Penyerahan Berita Acara kepada PPS dan KPU Kota bogor:
 - a. Satu rangkap Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara beserta lampirannya dimasukkan ke dalam Sampul V.S1.KWK.KPU untuk PPS, dan satu rangkap dimasukkan ke dalam sampul V.S.1.1.KWK.KPU untuk KPU Kota Bogor.
 - b. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS yang sudah dimasukkan ke dalam sampul (Sampul V.S1.KWK.KPU), kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempellabel serta segel.
 - c. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS yang sudah dimasukkan ke dalam sampul (Sampul V.S1.1.KWK.KPU), disampaikan kepada KPU Kota Bogor melalui PPS dan PPK di luar kotak suara.
 - d. KPPS menyerahkan kotak suara yang berisi berita acara dan lampirannya serta Berita Acara dalam sampul V.S.1.1-KWK.KPU untuk KPU Kota Bogor disampaikan kepada PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tandaterima (Model C9 – KWK.KPU) dengan pengawalan oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota KPPS dari TPS yang bersangkutan.
7. Pemberian Berita Acara Kepada Saksi :
 - a. KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (formulir Model C1-KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran formulir Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan PPS,

- masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap, serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum.
- b. KPPS selain memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU), dan menempelkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) ditempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman kelurahan.
 - c. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang diberikan kepada masing-masing saksi yang hadir, dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
 - d. Apabila Salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tersebut, ditulis tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua atau anggota KPPS yang bersangkutan;
 - e. Saksi pasangan calon dan pengawas pemilu lapangan yang menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara menandatangani formulir Tanda Terima (Model C10-KWK.KPU).

BAGIAN KELIMA

LAPORAN SEMENTARAHASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

A. TUJUAN LAPORAN SEMENTARA

1. Sebelum proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS dari PPK selesai, KPU Kota Bogor melaksanakan penghitungan suara sementara berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS;
2. Penghitungan sementara dimaksudkan untuk :
 - a. memberi informasi cepat kepada masyarakat tentang data sementara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor untuk menjawab keingintahuan masyarakat serta menjadi data pembanding terhadap data lainnya yang dikeluarkan oleh bukan institusi KPU Kota Bogor;
 - b. menjadi alat kontrol terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bogor, sehingga apabila hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Bogor terjadi perbedaan secara signifikan dengan hasil laporan sementara, maka perlu dilakukan verifikasi ;
3. Hasil penghitungan sementara tidak dapat dijadikan dasar penentuan perolehan suara pasangan calon, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti penentuan hasil Pemilihan;

A. PROSEDUR DAN MEDIA LAPORAN SEMENTARA

1. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS melalui PPS dan/atau PPK menyampaikan laporan sementara hasil penghitungan suara kepada KPU Kota dengan menggunakan Format khusus Laporan Cepat;
2. Laporan Cepat disampaikan PPS kepada KPU Kota melalui 2 (dua) jalur:
 - a. Disampaikan langsung kepada KPU Kota Bogor bagi PPS yang lokasinya dekat ke KPU Kota Bogor dengan terlebih memberitahu PPK bahwa PPS yang bersangkutan akan menyampaikan langsung kepada KPU Kota Bogor; atau
 - b. Disampaikan kepada KPU Kota Bogor melalui PPK;
3. Selain laporan cepat, PPS dan/atau KPPS dapat mengambil gambar/foto Model C2-KWK.KPU ukuran besar dari setiap TPS di wilayah kerjanya dengan menggunakan kamera digital/kamera HP, kemudian di simpan dalam Flashdisk untuk disampaikan kepada KPU Kota Bogor melalui PPK sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.

BAGIAN KEENAM

PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

A. ALASAN DILAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 1. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 2. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 3. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 4. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/ atau
 5. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

3. Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan terdapat bukti satu atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
4. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
5. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara, dilakukan pengecekan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada satu tingkat di bawahnya.
6. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Kelurahan.

BAGIAN KETUJUH

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, dengan ketentuan pada lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan tersebut dibentuk KPPS yang keanggotaannya berjumlah paling sedikit 3 (tiga)

orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk melayani pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembagian kerja Anggota KPPS pada lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditentukan oleh Ketua KPPS.
4. Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Kota Bogor.
5. Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikoordinasikan antara KPU Kota Bogor dengan organisasi penyandang cacat.
6. Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS apabila terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua.
7. Dalam hal kotak suara atau bilik pemberian suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kota Bogor dapat meminjam kotak suara dan/atau bilik suara pada KPU Kabupaten/Kota terdekat atau menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara, dengan ketentuan :
 - a. Apabila jumlah bilik suara kurang dari jumlah yang dibutuhkan, KPU Kota Bogor dapat mengadakan bilik suara sesuai kebutuhan dengan menggunakan ukuran bilik suara yang sama, sedangkan bahan yang digunakan dapat berbeda tetapi dapat menjamin kerahasiaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, aman dan nyaman digunakan.
 - b. Ukuran tinggi dan lebar bilik suara dapat ditambah atau diperluas oleh KPPS sepanjang alasan untuk meningkatkan nilai kerahasiaan pencoblosan atas persetujuan PPS, dengan bahan yang aman dan nyaman.
8. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tidak menggunakan bentuk formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

9. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
10. Pengadaan dan distribusi formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor.
11. PPS dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, melakukan kegiatan :
 - a. memberikan bimbingan teknis kepada KPPS di wilayah kerjanya;
 - b. mengkoordinir KPPS di wilayah kerjanya dalam pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - c. membantu KPU Kota Bogor dalam mendistribusikan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
12. Perlengkapan TPS selain yang wajib dikirimkan kepada PPK dan KPU Kota Bogor, disimpan di PPS atau Kantor Kelurahan untuk digunakan apabila terjadi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor putaran kedua dan/atau Pemilihan lanjutan/ulang.
13. Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan sepanjang masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih :
 - a. KPPS di wilayah kerja KPU Kota Bogor membuat pengumuman yang menyatakan bahwa pasangan calon dinyatakan gugur, dan ditempel di tiap TPS;
 - b. Apabila surat suara yang memuat nama pasangan calon yang gugur, dalam penghitungan suara ternyata mendapat suara sah, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
14. Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan apabila hanya tinggal 1 (satu) pasangan calon, berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
15. Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan/atau KPU Kota Bogor, dengan tetap memperhatikan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor yang ditetapkan.

17. Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

BAGIAN KEDELAPAN

PENUTUP

- A. Bagan TPS, bagan tata cara pemberian suara di TPS, dan bagan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V keputusan ini.
- B. Demikian pedoman teknis tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ini untuk dilaksanakan sesuai ketentuan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
KETUA

ttd

AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.KH

Salinan sesuai aslinya



Encep Moh. Ali Athamidi, SH.MH
NIP: 19610404 198203 1 004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2013

**TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BOGORTAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA**

**JENIS FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(FORMULIR SERI C - KWK.KPU)**

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampiran;
2. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1-KWK.KPU);
3. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1-KWK.KPU);
4. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3-KWK.KPU);
6. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4-KWK.KPU);
7. Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5-KWK.KPU);
8. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6-KWK.KPU);

9. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7–KWK.KPU);
10. Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C8–KWK.KPU);
11. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model C 9–KWK.KPU)
12. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C10–KWK.KPU)

CONTOH

Model C – KWK.KPU



**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas lapangan, pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Kota Bogor
Provinsi : Jawa Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

- A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00)
1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Walikota dan Wakil Walikota, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
 2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
 3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.
- B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00):
1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00;
 2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
 3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralihan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.
- C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- D. Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d)

- A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan...

CONTOH

-2-

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;
 2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
 3. Memasang catatan hasil perolehan suara Untuk Tiap Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK) ukuran besar.
- B. Pelaksanaan penghitungan suara.
KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; dan
 3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.
- III. A. Lampiran Berita Acara :
1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 – KWK);
 2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – KWK);
 3. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK) ukuran besar;
 4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 – KWK);
 5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 – KWK);
 6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 – KWK);
- B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara, dan dikirimkan kepada PPS :
1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 - KWK) yang diterima KPPS dari pemilih;
 2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK) yang diterima KPPS dari pemilih;
 3. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS lain (Model C 8 – KWK);
 4. Surat Pengantar (Model C 9 - KWK); dan
 5. Tanda Terima (Model C 10 - KWK).

V. Penyampaian...

CONTOH

-3-

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C 1 – KWK.KPU :

- A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat (.....) rangkap :
 - 1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS).
 - 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Bogor yang disampaikan secara berjenjang.
 - 3. (.....) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir.
 - 4. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan.

- B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1-KWK.KPU) selain hal tersebut pada huruf A 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di sekitar TPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

N a m a	Saksi dari Nomor Urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota	Tanda tangan
1.
2.
3.
4.
5.

CONTOH

Model C 1 - KWK.KPU



**CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : Kota Bogor
 Provinsi : Jawa Barat

A. Data Pemilih				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3 + 4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk (DPT) (A.2+A.3)			
2.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih.			
3.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih.			
4.	Jumlah Pemilih dan TPS lain			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)	
2.	Surat suara yang terpakai. (A.2+A.4)	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos..	
4.	Surat suara yang tidak terpakai. [B1-(B2+B3)]	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. (diciptakan dari Huruf A Model C 2 - KWK)	
2.	Surat suara tidak sah. (diciptakan dari Huruf B Model C 2 - KWK)	
3.	Jumlah Suara Sah dan tidak sah (C1+C2)=B2.	

..... 2013

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

.....

CONTOH

Lampiran Model C. 1 - KWK KPA



**SERTIFIKAT HASIL PENHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
TANAH 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : Kota Bogor
 Provinsi : Jawa Barat

A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C 2 KWK KPA)

No.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
1	2	3
1.	Calon walikota dan Calon Wakil Walikota	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2.	Calon walikota dan Calon Wakil Walikota	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3.	Calon walikota dan Calon Wakil Walikota	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
4.	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
5.	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

TANDA TANGAN KETES						
1	2	3	4	5	6	7
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR						
1	2	3	4	5		

II. BAHASA

CONTOH

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari Huruf B Model C 2 KWK, KPU)

No.	URAIAN	JUNLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

C. JUNLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

No.	URAIAN	JUNLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	JUNLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

Contoh : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, buleak angka dan huruf yang salah kemudian angka dan huruf yang benar dicantumkan harus disertai oleh Ketua KPFS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

Saksi-saksi dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

	Nama	Saksi dari Nomor Urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota	Tanda tangan
1.
2.
3.
4.
5.

CONTOH

MODEL C 4 – KWK.KPU



**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN,
DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BOGOR TAHUN 2013**



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota *) : Kota Bogor

Provinsi : Jawa Barat

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogorlembar
2.	Berita Acara (Model C-KWK.KPU, Model C 1-KWK.KPU, Lampiran Model C1.KWK.KPU, Model C3.KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, dan Model C5-KWK.KPU). buku
3.	Model C7.KWK.KPU, dan Model C8.KWK.KPU lembar
4.	Model C9-KWK.KPU dan C10-KWK.KPU lembar
5.	Sampul lembar
6.	Alat Pencoblos dan Alas Pencoblos set
7.	Segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor lembar
8.	Lem/perekatbuah
9.	Kantong Plastikbuah
10.	Karet pengikat surat suarabuah
11.	Spidolbuah
12.	Tanda khusus/tintabuah
13.	Ballpoint warna hitambuah

....., September 2013

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH

MODEL C 8 - KWR, KPU



**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu tiga belas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Kota Bogor
Provinsi : Jawa Barat

Telah menggunakan surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 cadangan sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak

....., 2013
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH

MODEL C6 – KWK.KPU



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BOGOR TAHUN 2013**



Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di TPS
....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih
2. Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Untuk memberikan suara pada :
H a r i / Tanggal : Sabtu, 14 September 2013
Pukul : 07.00 s/d 13.00

Tempat / Alamat TPS :

..... September 2013
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,
.....

Catatan :

1. Surat pemberitahuan dan kartu pemilih, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai
3. Pemilih penyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada ketua KPPS dan mengisi Formulir C 7 – KWK.KPU

potong disini



TANDA TERIMA



Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :
Nama Pemilih :

TPS / Desa / Kelurahan :

....., September 2013
Yang Menerima

CONTOH

MODEL C 7 – KWK.KPU



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Atas permintaan pemilih :

Nama :

Alamat :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian nan ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

..... 2013

Yang membuat pernyataan

(.....)

CONTOH

MODEL C 8 - KWK.KPU



DAFTAR NAMA PEMILIH
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN



NO.	NAMAPEMILIH	JENIS KELAMIN		NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	KETERANGAN (ASAL PEMILIH)
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6

..... 2013

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

(.....)

CONTOH

MODEL C 10 - KWK KPU

TANDA TERIMA



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BOGOR TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



No TPS
Tanggal

Desa Kelurahan
Hari Jam

NO	NAMA	Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Pengawas Pemilu Lapangan	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	(.....)
2	(.....)
3	(.....)
4	(.....)
5	(.....)
6	Pengawas Pemilu Lapangan	(.....)

..... September 2013
Yang Menyerahkan
KELOMPOK PENYELenggara
PEMUNGUTAN SUARA
KE TUA,

(.....)